

**Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* Subsidi kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007)**

*Sales of Subsidized Liquefied petroleum gas to People Other than the Poor Category from a Sharia Perspective (Study of Presidential Regulation Number 104 of 2007)*

**Fadhilah Bakri**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: bakrifadhilah@gmail.com

**Askar Patahuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

**Ihwan Wahid Minu**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p>Indonesia is a country rich in natural resources, one of which is natural gas. Natural gas can be categorized into three groups: gas as fuel, gas as raw material, and gas as energy. LPG is a fuel gas product that is very popular today. Especially among people who use LPG as the main fuel for cooking. LPG consists of two categories, namely general LPG and special LPG or subsidized LPG. This subsidized LPG has a special target for distribution, but is often misused by people who should not be entitled to receive it. So the problem arises of how sharia views the sale of subsidized LPG to people other than the poor category. This research aims to find out the sharia law view on the sale of subsidized LPG to non-poor people. The type of research used in this research is descriptive qualitative (non-statistical) using a normative juridical approach and conceptual approach. The result of this research is that government regulations strictly regulate the distribution of subsidized LPG, but there are various factors that hinder the effectiveness of the distribution, including community behavior and weaknesses in supervision. From the perspective of sharia law, the sale of subsidized LPG to non-poor people is considered a violation of the principles of justice and trust. Islamic law asserts that such actions are a form of misuse that harms the poor who should be the main beneficiaries, so these actions must be prevented and dealt with firmly in accordance with sharia principles and applicable criminal law. With this research, it is hoped that business people to further adjust their business practices in accordance with sharia principles, which are more fair and trustworthy, which is more fair and trustworthy. It is also hoped that this research can raise public awareness to use LPG as intended.</p>
<b>Keywords:</b> Subsidized LPG, Presidential Regulation, Distribution, non-poor people	
<b>Kata kunci:</b> LPG Subsidi, Peraturan Presiden, Distribusi, masyarakat non miskin	
<b>Copyright:</b> 2024, Fadhilah Bakri, Askar Patahuddin, Ihwan Wahid Minu	

#### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu diantaranya adalah gas bumi. Gas bumi dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok: gas sebagai bahan bakar, gas sebagai bahan baku, serta gas sebagai energi. LPG merupakan suatu produk bahan bakar gas yang sangat populer saat ini. Terutama pada kalangan masyarakat yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. LPG terdiri dari dua kategori, yaitu LPG umum dan LPG khusus atau LPG subsidi. LPG subsidi inilah yang memiliki sasaran khusus untuk penyalurannya, akan tetapi sering disalahgunakan oleh masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan syariah mengenai penjualan LPG subsidi kepada masyarakat kategori non miskin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (nonstatistik) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa regulasi pemerintah mengatur distribusi LPG Subsidi sangat ketat, namun terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas distribusi tersebut, seperti distribusi yang masih terbuka dan juga pengawasan yang lemah. Dari perspektif syariah, penjualan LPG subsidi kepada masyarakat non miskin dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah. Hukum Islam menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, sehingga tindakan ini harus dicegah dan ditindak tegas sesuai prinsip-prinsip syariah serta hukum pidana yang berlaku. Dengan penelitian ini diharapkan kepada pelaku bisnis agar lebih menyesuaikan praktik bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah yang lebih adil dan amanah. Diharapkan juga penelitian ini dapat mengangkat kesadaran masyarakat agar menggunakan LPG sesuai yang diperuntukkannya.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Fadhilah Bakri, Askar Patahuddin, Ihwan Wahid Minu. "Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2007)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 201-220. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1675>

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ada berbagai macam, salah satu diantaranya yaitu gas bumi. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan jika digunakan secara terus menerus secara alami akan habis. Akan tetapi gas bumi sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Gas bumi bisa juga dibilang gas alam secara umum dapat dimanfaatkan dalam 3 kelompok, yaitu: gas sebagai bahan bakar, gas sebagai bahan baku, dan gas sebagai energi.<sup>1</sup>

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan suatu produk bahan bakar gas yang sangat dicari pada saat ini. LPG ini pada umumnya sering digunakan dalam kebutuhan

<sup>1</sup>Samuel Sembiring, dkk., "Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)" Jurnal Teknik ITS 8, no.2 (2019): h. 206.

rumah tangga, baik digunakan dalam kebutuhan memasak, dan bisa juga digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>2</sup> Tidak hanya ibu rumah tangga saja yang menggunakan gas LPG ini tapi digunakan juga oleh petani, nelayan dan digunakan juga oleh pengusaha laundry untuk setrika uap dan lain sebagainya.

Manfaat dari LPG sebagai bahan baku yaitu digunakan sebagai bahan baku industri dalam pengeringan produk tertentu seperti makanan dan kayu karena pemanasan dari LPG sangat cepat. Contoh lain dari LPG yaitu sebagai bahan baku dalam proses kimia seperti pembuatan plastik dan pelarut.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang ini manusia sangat dimanjakan dengan segala sesuatu yang serba praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronik. Dengan diciptakannya alat-alat tersebut mempermudah semua pekerjaan kita. Salah satu alat tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan penggunaan kompor dengan berbahan bakar minyak yang katanya sangat kuno atau ketinggalan jaman, dan penggunaannya yang tidak praktis. Kebanyakan masyarakat Indonesia telah beralih menggunakan kompor gas ini Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada saja yang menggunakan kompor yang berbahan bakar minyak ini.<sup>4</sup>

LPG yang tersedia di kalangan masyarakat dikemas dalam beberapa tabung ukuran, yaitu: 3 kg, 5,5 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg dan 50 kg, serta LPG bulk atau curah untuk kalangan industri.<sup>5</sup> Dari semua gas LPG yang tersedia di Indonesia, gas LPG 3 kg memiliki peraturan khusus yang diatur oleh pemerintah. Penyaluran gas LPG 3 kg dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu serta diberikan harga yang bersubsidi. Pemerintah melakukan konversi minyak tanah subsidi menjadi gas LPG bersubsidi dikarenakan bahan bakar minyak diprediksi akan habis jika digunakan secara terus menerus sehingga diciptakanlah gas LPG.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan gas LPG semakin banyak dan bertambah dari waktu ke waktu terutama pada gas LPG 3 Kg, tiap tahunnya terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,5%. Sebaliknya LPG selain dari tabung 3 kg mengalami penurunan sebanyak 10,9%.<sup>6</sup> Kebanyakan dari konsumen lebih memilih gas LPG 3 kg dibandingkan gas 12 kg atau 50 kg.

Dari penjualan gas LPG ini yang mengambil manfaat dari gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut bukan hanya dari rakyat yang kurang mampu saja tapi digunakan juga oleh

---

<sup>2</sup>Erdawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi oleh Agen" *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), h. 13.

<sup>3</sup>Alief Rachman, "LPG singkatan dari apa? Ini pengertian, sifat dan jenisnya", *Official Website of Rachman Net*, [https://rachman.net/ilmu-pengetahuan/lpg/#google\\_vignette/](https://rachman.net/ilmu-pengetahuan/lpg/#google_vignette/) (18 Juli 2024)

<sup>4</sup>Eriani, "Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN, 2020), h. 2

<sup>5</sup>Pertamina, "Seluk Beluk LPG di Indonesia", *Situs Resmi Pertamina*. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia/> (13 Januari 2014).

<sup>6</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Pengguna LPG 3 Kg Daftar diri dari sekarang", *Situs Resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-lpg-3kg-daftar-diri-dari-sekarang/> (23 Agustus 2023).

rakyat berada. Karena itulah gas bersubsidi ini mengalami kelangkaan di beberapa kota.<sup>7</sup>

Seperti yang terjadi pada sebagian besar kota di Indonesia, salah satu contohnya terjadi di kota Malang, bahwa pengguna gas LPG bukan Cuma rumah tangga dan pedagang mikro saja tapi malah digunakan juga oleh pedagang-pedagang yang memiliki omset sampai jutaan rupiah, seperti rumah makan besar. Sehingga penyaluran gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran dan warga yang seharusnya menerima subsidi ini kadang tidak mendapat bagian. Sebab itulah LPG 3 kg menjadi langka di beberapa kota.<sup>8</sup>

Ada beberapa faktor dan alasan masyarakat berada masih menggunakan gas LPG 3 kg tersebut, yaitu selain karena harganya yang bersubsidi sehingga terjangkau atau bisa dibilang lebih murah dari gas LPG yang lain, alasan lain mereka karena kemasan yang praktis, ramah lingkungan dan mudah untuk dipindahkan sehingga memudahkan masyarakat terutama ibu rumah tangga yang menggunakan gas tersebut untuk memasak.

Akan tetapi, seperti yang diketahui bahwa pendistribusian LPG 3 kg ini memiliki peraturan khusus, bahkan penjualannya juga diperuntukkan hanya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: "Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro".<sup>9</sup> Dari peraturan ini tentu saja pemerintah punya beberapa kriteria bagi masyarakat yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Maka dari itu penggunaan gas LPG 3 kg selain dari rumah tangga dan usaha mikro atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberi hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman tersebut berkaitan dengan Undang-Undang R.I nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas pasal 55 yang berbunyi: setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).<sup>10</sup>

Dalam Islam, faktor dan alasan yang tertulis di atas terlihat benar dan mungkin saja bisa diterima. Namun permasalahan tersebut perlu dianalisis lagi lebih dalam. Sebab, dalam Hukum Islam pemutusan suatu hukum mesti melewati beberapa pertimbangan dan dalil-dalil yang kuat. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan juga tidak bisa langsung menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu

---

<sup>7</sup>Asrahmaulyana dan Nuramaliah "Keputusan pembelian gas LPG 3 Kg" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no 4 (2022): h. 807.

<sup>8</sup>Yudistira Satya Wira Wicaksana, "Cegah Pelaku Usaha Pakai Gas LPG 3 Kg, Pemkot Bentuk Tim Khusus" *Situs Resmi Jawa Pos Radar Malang*. <https://radarmalang.jawapos.com/malang/raja/811225359/cegah-pelaku-usaha-pakai-lpg-3-kg-pemkot-bentuk-tim-khusus/> (11 Desember 2023)

<sup>9</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 3, ayat 1.

<sup>10</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001*, bab 11, pasal 55.

kecuali dengan dalil-dalil yang jelas. Perlu dilihat juga apakah masalah tersebut mengandung maslahat atau mudarat.

Karena banyaknya persoalan yang timbul dikalangan masyarakat dan adanya penggunaan hukum Islam sebagai dalil pembolehan melanggar peraturan presiden Nomor 104 Tahun 2007, ditambah pula gas LPG adalah sumber energi primer, maka sangat penting untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul: “Penjualan LPG Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021)”

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan syariah mengenai penjualan LPG subsidi kepada masyarakat selain kategori miskin?

Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)”<sup>11</sup> yang ditulis oleh Erdawati Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018. Pada skripsi ini membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas LPG subsidi yang terjadi di Gampong Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan juga meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam penjualan gas subsidi 3 kg yang dilakukan oleh agen pangkalan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang jual beli agen yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan penelitian ini khusus membahas tentang hukum penjualan gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang bukan kategori penerima gas subsidi ini dalam perspektif syariah dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”<sup>12</sup> yang ditulis oleh Eriani Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020. Skripsi ini meneliti dan mengevaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare serta meninjau secara hukum Islam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan tersebut. Penelitian sebelumnya membahas secara umum tentang pendistribusian LPG 3 kg di Kecamatan Soreang. Berbeda dengan penelitian ini, membahas tentang penjualan LPG subsidi kepada konsumen yang tidak masuk kategori penerima gas LPG 3 kg. Penelitian ini ditinjau dari hukum syariah dan implementasinya terhadap peraturan presiden No. 104 Tahun 2007 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.

---

<sup>11</sup> Erdawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)”, *Skripsi* (aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Darussalam Banda Aceh 2018 M)

<sup>12</sup> Eriani, “evaluasi pendistribusian gas LPG di kecamatan soreang (perspektif hukum ekonomi syariah)”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020 M).

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”<sup>13</sup> yang ditulis oleh Akbar S. Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare 2022. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas LPG 3 kg yang terjadi di kota Parepare. Karena pendistribusian di kota Pare-Pare belum sesuai dengan peraturan. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang penjualan gas LPG subsidi yaitu 3 kg kepada masyarakat yang tidak masuk kategori penerima gas subsidi tersebut perspektif syariah serta implementasinya terhadap Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”<sup>14</sup> yang ditulis oleh Maldini Evan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian gas LPG 3 kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pendistribusian inilah yang harga penjualannya tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 sehingga merugikan para konsumen. Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang harga penjualan LPG 3 kg di kecamatan tersebut yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintahan di Kecamatan tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana penjualan gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang tidak masuk kategori penerima gas subsidi ini dalam perspektif syariah dan implementasinya terhadap Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.

Jurnal yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam”<sup>15</sup> yang ditulis oleh Reni Helvira, Syamratun Nurjannah dan Ari Widiati. Pada jurnal ini membahas tentang permasalahan pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran sehingga bisa dinikmati semua kalangan, dan dari jurnal ini juga menganalisis bagaimana perilaku konsumen dalam penggunaan gas LPG 3 kg ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas apa-apa saja yang mendorong masyarakat menggunakan LPG 3 kg. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum penjualan gas LPG subsidi yaitu LPG tabung 3 kg kepada masyarakat non miskin atau masyarakat yang tidak masuk kategori penerima gas LPG 3 kg dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya terhadap Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.

---

<sup>13</sup>Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri 2022 M)

<sup>14</sup>Maldini Evan, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”, *skripsi* (Pekanbaru: Fak. Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020).

<sup>15</sup>Reni Helvira, dkk., “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (nonstatistik) yakni jenis penelitian yang mengambil dan mengumpulkan data-data dari buku-buku dan karya tulis ilmiah dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*).<sup>16</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti literatur dan perundang-undangan.<sup>17</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencari dan menelusuri hukum-hukum yang terkait.

Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang memunculkan objek-objek menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip dan pandangan yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>18</sup>

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggambarkan objek penelitian berdasarkan data-data yang ada atau sebagaimana adanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pandangan syariah mengenai penjualan LPG subsidi kepada masyarakat kategori non miskin.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Terkait Penyaluran LPG Subsidi

Masyarakat Indonesia sudah diperkenalkan dengan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) sejak tahun 1968 oleh Pertamina dengan merek Elpiji. Awal mula LPG dipasarkan oleh Pertamina untuk memanfaatkan produk samping dari pengolahan kilang minyak dan juga sebagai bahan bakar memasak alternatif karena sifatnya yang mudah digunakan, bersih, dan jauh lebih cepat pemanasannya dibandingkan bahan bakar yang lain. Sehingga masyarakat menengah ke atas mulai menyukai LPG. Pertama kali Pertamina memproduksi LPG dalam ukuran tabung 12 kilogram untuk rumah tangga dan tabung ukuran 50 kilogram untuk industri. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia melakukan konversi minyak tanah ke LPG dengan tujuan untuk mengalihkan pengguna minyak tanah bersubsidi, yang sebagian besar dari masyarakat ekonomi lemah ke LPG.<sup>19</sup> LPG untuk rumah tangga dibuat dalam tabung lebih kecil yaitu 3 kg agar lebih ekonomis, dari yang sebelumnya dikemas dalam tabung 12 kg. Dengan pemberian subsidi, harga jual dapat ditekan lebih murah dan masyarakat dapat memperoleh LPG lebih mudah<sup>20</sup>

<sup>16</sup>Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 5.

<sup>17</sup>Syprianus Aristeus, "Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, no. 30 (2018): h. 517.

<sup>18</sup>Yahman dan Nurtin Taringan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 14.

<sup>19</sup>Pertamina, "Seluk Beluk LPG di Indonesia", *Situs Resmi Pertamina*. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia/> (20 Juni 2024).

<sup>20</sup>Pertamina, "Seluk Beluk LPG di Indonesia", *Situs Resmi Pertamina*. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia/> (20 Juni 2024).

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) mulai populer di Indonesia semenjak harga minyak tanah yang melambung tinggi dan mulai susah untuk didapati. Dikarenakan konsumsi Minyak Tanah yang terus mengalami peningkatan dan terbatasnya sumber daya minyak tanah di Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik, sehingga membebani anggaran keuangan negara maka pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LPG. Penggunaan LPG yang menggantikan posisi minyak tanah terbukti memberikan dampak yaitu keuntungan ekonomis. Keuntungan dikalangan masyarakat yaitu memberikan penghematan biaya serta pemakaian bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Sedangkan keuntungan negara yaitu penghematan anggaran.<sup>21</sup>

*Liquefied Petroleum Gas* atau yang biasa dikenal dengan singkatan LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. LPG pada dasarnya terdiri dari propana, butana, atau campuran dari keduanya.<sup>22</sup> LPG propana biasa digunakan industri sebagai pendingin, penyemprot cat dan kegunaan lainnya. Sedangkan LPG butana atau campuran dari butana dan propana digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak.

Kegunaan lain dari LPG merupakan bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dapat membuat mesin kendaraan menjadi lebih awet penggunaannya jika menggunakan LPG serta memberikan pasokan energi pada sarana transportasi untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>23</sup>

LPG terdiri dari dua bagian, yang pertama yaitu LPG umum. LPG umum ini merupakan bahan bakar yang kemasan, volume, harga serta penggunaannya tidak diberikan subsidi. Sedangkan bagian yang kedua yaitu LPG tertentu, yaitu bahan bakar yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu mulai dari penggunaannya, kemasan, serta harganya yang diberikan subsidi.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan LPG tertentu adalah LPG subsidi yang dikemas dalam tabung ukuran 3 kilogram.

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021.

---

<sup>21</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Pengguna LPG 3 Kg Daftar diri dari sekarang", *Situs Resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-lpg-3kg-daftar-diri-dari-sekarang/> (20 Juni 2024).

<sup>22</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 1, ayat 1.

<sup>23</sup>Ika Kurniaty dan Heri Hermansyah, "Potensi Pemanfaatan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor" *Jurnal Muhammadiyah Jakarta*, no. 10 (2016): h. 2.

<sup>24</sup>Novita Yola, "Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gatang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syaria'ah dan Hukum 2022), h. 31



Dari peraturan presiden ini dapat dilihat bahwa ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatur dengan sebaik mungkin penyaluran dari LPG subsidi ini sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi tersebut.

Setelah adanya konversi minyak tanah ke LPG tentu saja pengawasan dari pemerintah sangatlah penting. Terlebih lagi LPG tabung 3 kg yang dikhususkan kepada masyarakat ekonomi lemah yang harga dan kemasannya ekonomis. Agar pendistribusian gas ini tepat sasaran dan teratur, pemerintah membuat peraturan khusus untuk LPG tabung 3 kg ini. Dalam peraturan ini terdapat beberapa poin penting yaitu:

### **1. Sasaran dan Kriteria Penerima LPG Subsidi**

Penerima LPG 3 kg sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2007 yang diperbarui pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 adalah: Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Rumah tangga Menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 4 berbunyi: “Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.”<sup>25</sup>

Usaha mikro menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 adalah: konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatannya.<sup>26</sup>

Pengguna gas LPG 3 kg ialah Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan pendapatan kurang dari Rp. 1.500.000 setiap bulannya begitu pula dengan UKM (Usaha Kecil Menengah).<sup>27</sup> Larangan penggunaan gas subsidi oleh masyarakat berpenghasilan di atas Rp. 1.500.000 mengacu pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka bagi penerima gas LPG 3 kg harus memenuhi syarat agar bisa mendapatkan LPG subsidi tersebut. Diantaranya adalah:

Rumah Tangga dengan syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu pengguna minyak tanah murni, memiliki status penduduk legal wilayah tersebut dengan pembuktian melalui fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu

---

<sup>25</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 1 ayat 4.

<sup>26</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 1 ayat 5.

<sup>27</sup>Eriani, “evaluasi pendistribusian gas LPG di kecamatan soreang (perspektif hukum ekonomi syariah)”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020 M), h. 21

Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat. Merupakan Ibu rumah tangga kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran kurang dari 1,5 juta/ bulan)

Usaha Mikro dengan syarat atau ketentuan, yaitu tentu saja harus pengguna dari minyak tanah sebagai bahan bakar memasak dalam bisnis mereka, mereka juga merupakan penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari keluarga setempat dan harus memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.<sup>28</sup>

Dari kriteria yang disebutkan di atas bahwa penerima LPG subsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat tertentu saja, tidak semua masyarakat dapat menggunakan LPG subsidi tersebut. Seperti yang tertera pada tabung LPG 3 kg tersebut terdapat tulisan “hanya untuk masyarakat miskin”. Sehingga rumah tangga yang boleh menerima LPG subsidi adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dan juga usaha mikro tertentu yang dianggap layak untuk menerima subsidi. Garis kemiskinan pada tahun 2007 tentu saja berbeda dengan tahun 2024, dikarenakan beberapa alasan seperti pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengeluaran 1,5 juta tidak bisa menjadi patokan garis kemiskinan pada tahun ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari pengeluaran minimum seseorang dalam memenuhi kebutan sehari-hari baik itu dari kebutuhan makanan maupun non makanan selama satu bulan. BPS melaporkan bahwa garis kemiskinan secara keseluruhan kebutuhan pokok pada periode Maret tahun 2024 sebesar Rp. 582.932 per kapita per bulannya. Sedangkan garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata Rp. 2.786.415 per bulannya.<sup>29</sup> Secara garis besar bahwa pengeluaran di bawah angka tersebut dapat dikategorikan miskin. Akan tetapi dilihat juga berapa anggota dalam keluarga tersebut.

Adapun makna lain dari miskin adalah: miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan rendah).<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>31</sup>

Adapun makna miskin dalam syariah adalah orang yang memiliki harta yang mencukupi setidaknya setengah dari kebutuhan hidupnya, tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang harus

---

<sup>28</sup>Novita Yola, “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gatang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”, *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syari’ah dan Hukum 2022), h. 38

<sup>29</sup>Diva Lutfiana dan Inten Esti Pratiwi, “Catat, Ini Kriteria Penduduk Miskin Menurut Laporan BPS 2024”, *Situs Resmi Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/06/110000565/catat-ini-kriteria-penduduk-miskin-menurut-laporan-bps-2024?page=all-page2> (25 juli 2024)

<sup>30</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Cet. III; Jakarta. PT Balai Pustaka, 2018), h. 1099.

<sup>31</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah*, pasal 1, ayat 1.

dinafkahnya. Dengan kata lain meskipun mereka memiliki harta, itu tidak mencukupi atau tidak memadai untuk kehidupannya dan tanggung jawab finansial mereka. Miskin memiliki keadaan lebih baik dibandingkan dengan fakir, karena fakir tidak memiliki harta sama sekali.<sup>32</sup>

Kriteria usaha mikro menurut Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 adalah usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan juga memiliki hasil dari penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>33</sup>

## 2. Tujuan Distribusi LPG 3 Kg

Awal pendistribusian LPG 3 kg ini dengan melakukan pembagian kompor gas gratis beserta dengan peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro yang hanya dilakukan 1 kali, dengan tujuan agar penggunaan gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar memasak meningkat serta mengurangi ketergantungan masyarakat dari pemakaian bahan bakar minyak.<sup>34</sup> Tujuan lain juga agar mengurangi pencemaran udara karena pembakaran dari LPG tidak mengeluarkan asap dibandingkan dengan pembakaran menggunakan minyak tanah atau kayu bakar, serta meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan akses energi yang lebih bersih dan modern kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia melakukan konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mengalihkan pengguna minyak tanah bersubsidi, yang sebagian besar dari masyarakat ekonomi lemah ke LPG.<sup>35</sup> Sehingga LPG untuk rumah tangga dibuat dalam tabung lebih kecil yaitu 3 kg agar lebih ekonomis, dari yang sebelumnya dikemas dalam tabung 12 kg. Dengan pemberian subsidi, harga jual dapat ditekan lebih murah dan masyarakat dapat memperoleh LPG lebih mudah.

Ketika distribusi ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka penyaluran LPG subsidi ini akan tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak mendapatkan gas tersebut. Oleh karena itu Pertamina selaku badan usaha memiliki tanggung jawab atas kelancaran terhadap penyediaan serta pendistribusian LPG subsidi ini.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Maṣārif al-Zakāh fī al-Īslām* (Cet. 1; Riyad: t.p., 1426 H), h. 246.

<sup>33</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Pasal 35, ayat 3 dan 5.

<sup>34</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 4, ayat 1-2.

<sup>35</sup>Pertamina, "Seluk Beluk LPG di Indonesia", *Situs Resmi Pertamina*. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia/> (20 Juni 2024).

<sup>36</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 9A, ayat 5.

Jika distribusi ini tidak dijalankan dengan baik maka bisa saja penyalur atau pangkalan menjual kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG subsidi, dan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan haknya.

### 3. Penetapan Harga

Penetapan harga LPG 3 kg ditetapkan setelah melalui pertimbangan Menteri Keuangan, setelah itu Menteri menetapkan harga jual eceran LPG 3 kg berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang telah dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.<sup>37</sup>

Penetapan harga eceran LPG 3 kg ini ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 pada pasal 24A ayat 1 yang berbunyi: "Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu". Harga eceran tertinggi LPG tertentu yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari harga eceran LPG tertentu serta tambahan ongkos angkut penyalur sampai ke titik serah sub penyalur dan juga termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Harga eceran LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina kepada agen dimulai dengan harga yang ditentukan pemerintah pertabung. Harga tersebut akan terus naik dari pangkalan hingga sub penyalur atau pengecer mengikuti regulasi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

### 4. Sistem Distribusi

Pemilihan sistem distribusi dalam pendistribusian sangatlah penting, agar barang yang disalurkan produsen sampai ke tangan konsumen tepat dan merata. Tanpa terkecuali pendistribusian gas LPG 3 kg. Sistem pendistribusian LPG 3 kg di Indonesia memiliki mekanisme khusus yang dirancang untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Mulai dari Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan harga yang diatur oleh pemerintah dengan membuat peraturan khusus, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 yang diperbarui menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021. Adapun Peraturan lain yang mengatur penyediaan dan pendistribusian serta penyaluran gas LPG 3 kg ini kepada konsumen yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009.

Pendistribusian LPG dilakukan secara tertutup, sistem tersebut dirancang agar menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa LPG subsidi tersebut tepat

---

<sup>37</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, pasal 7, ayat 1-3.

<sup>38</sup>Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*, pasal 24A, ayat 1-2.

asaran. Adapun tata cara pelaksanaan sistem distribusi tertutup LPG tertentu atau yang dikenal dengan LPG tabung 3 kg yang ditulis pada lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yaitu:

1. Direktorat jenderal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu yang memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu penduduk musiman dan kartu keluarga (KK)
  - b. Memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00/bulan yang dibuktikan dengan slip gaji atau pengeluaran harian yang tidak melebihi dari penghasilan perbulannya, dan bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.
2. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditentukan.
3. Penyalur LPG tertentu dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu dan dilaporkan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Penyalur LPG Tertentu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh Penyalur LPG Tertentu dan sub Penyalur LPG Tertentu.
5. Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
6. Sub Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu.
7. Setiap Penyalur LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
8. Setiap Buku Catatan (*Logbook*) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur LPG Tertentu ke sub Penyalur LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.<sup>39</sup>

Distribusi tertutup LPG 3 kg adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro. Akan tetapi, yang terjadi dilapangan masih banyak terjadi kendala-kendala terkait pendistribusian gas LPG subsidi.

---

<sup>39</sup>Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009*, h. 1-2.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penjualan LPG Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program subsidi LPG 3 kg sebagai langkah untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penjualan gas LPG subsidi ini dikhususkan kepada masyarakat miskin.

Dalam praktik penjualan LPG subsidi sering kali tidak tepat sasaran, sehingga manfaat dari program ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh yang seharusnya menerima gas subsidi tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan penjualan LPG subsidi tidak tepat sasaran antara lain adalah:

1. Pendistribusian LPG subsidi yang dilakukan masih terbuka sehingga mendorong masyarakat dari semua kalangan untuk membeli LPG tersebut dengan harapan mendapatkan subsidi.<sup>40</sup>
2. Perbedaan harga antara gas LPG 3 kg dengan gas LPG non subsidi yang terlampau jauh. Sesuai dengan prinsip ekonomi, masyarakat cenderung akan memilih barang yang harganya lebih murah. Maksudnya ketika ada beberapa produk yang sama dengan harga yang berbeda secara ekonomi secara alamiah mereka akan bergerak ke harga yang lebih murah.<sup>41</sup>
3. Jumlah dan distribusi sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kg yang belum merata membuat akses bagi konsumen menjadi sulit, sehingga dapat memicu munculnya pengecer LPG yang menjual LPG dengan harga yang lebih tinggi.
4. Sistem pengawasan distribusi LPG 3 kg masih lemah karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Badan Usaha penerima penugasan serta agen terhadap pangkalan. Hal ini mengakibatkan banyak pangkalan yang tidak tertib dalam mengisi logbook.
5. Penerapan sanksi yang kurang tegas mengakibatkan mekanisme pengawasan tidak efektif, sehingga penjualan LPG sering dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Meskipun pemerintah menetapkan harga LPG 3 kg bersubsidi lebih rendah dibandingkan LPG non-subsidi, kebijakan ini tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pendistribusiannya. Harga yang terjangkau mempermudah akses bagi masyarakat, namun di sisi lain, hal ini juga membuka peluang untuk penyalahgunaan, seperti produksi dan penjualan LPG ilegal yang tidak mendapat subsidi. Ketidakakuratan dalam pencatatan data penerima subsidi juga sering mengakibatkan LPG bersubsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuka peluang bagi penyalahgunaan dan penyimpangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi. Tanpa kontrol yang ketat dan

---

<sup>40</sup>Reni Helvira, dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023), h. 45

<sup>41</sup>BBC News Indonesia, "Gas LPG 3kg dipakai 'orang kaya', Kementerian ESDM revisi aturan. Bagaimana solusinya?", Situs Resmi BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80zq0e9x9qo/> (15 Juli 2024)

sistem pencatatan yang terintegrasi dengan baik, LPG bersubsidi dapat dengan mudah diselewengkan dan dijual kepada masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi.<sup>42</sup>

### C. Pandangan Syariah Mengenai Penjualan LPG Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang saling terkait, yang menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan ini diatur dalam kaidah-kaidah hukum untuk mencegah bentrokan kepentingan. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan ini dikenal sebagai muamalah. Berbagai peluang dalam dunia usaha menuntut penilaian terhadap sejauh mana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat jika suatu usaha dijalankan atau dikembangkan. Islam mengatur segala aspek perilaku manusia dalam interaksi sesama manusia, termasuk dalam bisnis. Setiap mukmin yang terlibat dalam bisnis diharapkan mengikuti aturan dan etika yang sesuai dengan syariat dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Etika bermuamalah sangat diperhatikan dalam Islam. Sejak dulu Rasulullah saw. mengajarkan kita dalam praktik perdagangan yang bersih dari tipu daya, serta menekankan bahwa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.<sup>43</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>44</sup>

PT Pertamina selaku perusahaan milik negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan energi di Indonesia serta menjamin keberlangsungan pasokan energi bagi masyarakat. Sedangkan pangkalan dan Pengecer memiliki amanah agar penyaluran LPG subsidi ini tepat sasaran. Penyaluran LPG subsidi merupakan amanah yang diberikan pemerintah untuk disalurkan kepada yang berhak, dan tidak dijual kepada yang tidak berhak.

Pertamina memiliki wewenang yang diberikan pemerintah untuk menunjuk agen distribusi LPG subsidi serta penyalur atau pangkalan-pangkalan LPG yang dapat melaksanakan amanah pendistribusian sesuai aturan yang diberikan dengan baik. Oleh

<sup>42</sup>Achmad Yusuf dan Moh. Saleh, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023" *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 1 (2024), h. 915.

<sup>43</sup>Reni Helvira, dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023), h. 44

<sup>44</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 83.

karena itu sebab itu kepada agen maupun penyalur agar hanya menjual LPG subsidi tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima atau menggunakan LPG subsidi.

Amanah merupakan segala sesuatu yang dipercayakan manusia dan diperintahkan untuk dilaksanakan. Maka ketika Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menunaikan suatu amanah maka wajib baginya untuk menunaikannya dengan sempurna tanpa mengurangnya.<sup>45</sup>

Dalam konteks ekonomi Islam, subsidi LPG 3 kg ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa program subsidi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menggunakan bahan bakar yang lebih terjangkau harganya. Namun dengan pendistribusiannya yang masih terbuka dan kurangnya pengawasan sehingga membuka peluang bagi semua kalangan masyarakat menggunakan LPG subsidi ini.<sup>46</sup> Pendistribusian yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan yang berhak menerimanya tapi digunakan juga oleh masyarakat yang mampu membeli LPG lain selain LPG subsidi.

Penjualan gas subsidi kepada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria atau yang bukan dari golongan miskin adalah salah satu bentuk penyalahgunaan dari bantuan yang diberikan. Ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan melanggar amanah yang telah diberikan oleh pemerintah. Bentuk ancaman hukuman diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah).<sup>47</sup>

Dalam Islam terdapat larangan keras untuk orang-orang yang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil. Penjualan gas subsidi kepada masyarakat bukan kategori miskin termasuk mengambil hak milik orang lain. Karena gas subsidi tersebut tidak diperuntukkan untuk masyarakat yang bukan kategori miskin. Pengambilan hak tersebut termasuk perbuatan *ẓalim*.<sup>48</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ  
وانتم تعلمون

Terjemahnya:

<sup>45</sup>Abdurrahman Ibn Nāsir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān* (Cet 1; Riyat: Maktabah al-Ubaikan, 1422 H/ 2001 M), h. 182

<sup>46</sup>Reni Helvira, dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023), h. 45.

<sup>47</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001*, bab 11, pasal 55.

<sup>48</sup>Bincang Syariah, "Hukum Orang Kaya Mengambil Subsidi", *Situs Resmi Bincang Syariah*, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/muamalah/hukum-orang-kaya-mengambil-subsidi/>, (17 Juli 2024).



Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>49</sup>

Kata (janganlah kamu memakan) adalah jangan mengambil harta orang lain karena seorang muslim seharusnya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan menghormati harta saudaranya sebagaimana dia menghormati hartanya sendiri. Mengambil harta orang lain akan mendorong orang lain untuk mengambil harta kita jika ada kesempatan. Adapun mengambil harta secara batil maka itu haram. Sesuatu yang haram ketika dikerjakan akan mendapatkan dosa.<sup>50</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021 mengatur penyaluran LPG subsidi dengan fokus pada LPG tabung 3 kilogram yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha mikro. Peraturan ini memastikan subsidi LPG tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu, seperti penggunaan minyak tanah sebelumnya dan pendapatan rendah. Dengan adanya konversi minyak tanah ke LPG sehingga mengurangi ketergantungan Masyarakat terhadap penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar, serta mengurangi pencemaran udara, dan meningkatkan kualitas hidup dengan akses energi yang lebih bersih. Dalam peraturan ini juga pemerintah mengatur penetapan harga dan sistem distribusi untuk memastikan harga yang terjangkau dan distribusi yang merata.
2. Dalam pendistribusian LPG subsidi terdapat banyak faktor-faktor penghambat yang menyebabkan penjualan tidak tepat sasaran, diantaranya termasuk distribusi terbuka, perbedaan harga yang signifikan antara LPG subsidi dan nonsubsidi, jumlah dan distribusi sub penyalur yang tidak merata, sistem pengawasan yang lemah, serta penerapan sanksi yang kurang tegas. Hal ini memicu penyalahgunaan seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan produksi serta penjualan LPG ilegal.
3. Penjualan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin adalah bentuk penyalahgunaan amanah dan dianggap sebagai perbuatan zalim. Menjual LPG subsidi kepada yang tidak berhak melanggar nilai-nilai keadilan, amanah, dan etika dalam Islam, karena pemerintah memberikan amanah kepada badan usaha agar menyalurkan LPG subsidi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. sehingga badan usaha dan juga penyalur yang tidak menjalankan apa yang telah diamanahkan pemerintah itu tidak diperbolehkan.

<sup>49</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 29.

<sup>50</sup>Abdurrahman Ibn Nāsir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān* (Cet 1; Riyat: Maktabah al-Ubaikan, 1422 H/ 2001 M), h. 88.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karīm*

#### Buku:

- al-Sa'dī, Abdurrahman Ibn Nāsir, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān*. Cet 1; Riyat: Maktabah al-Ubaikan, 1422 H/ 2001 M.
- Athiyyah, Muhyidin, *Kamus Ekonomi Islam*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V Cet. III; Jakarta. PT Balai Pustaka, 2018.
- Marendah, Endah, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- al-Qahtanī, Sa'īd bin 'Ali bin Wahf, *Maṣārifu al-Zakāh fī al-Īslām*. Cet. 1; Riyat: t.p., 1426 H.
- Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Yahman dan Nurtin Taringan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.
- Yusuf. A. Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: PT Interpretama Mandiri, 2017.

#### Jurnal Ilmiah:

- Aristeus, Syprianus, "Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, no. 30 (2018): h. 517.
- Asrahmaulyana dan Nuramaliah "Keputusan pembelian gas LPG 3 Kg" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no 4 (2022): h. 807.
- Helvira, Reni, dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023).
- Kurniaty, Ika dan Heri Hermansyah, "Potensi Pemanfaatan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor" *Jurnal Muhammadiyah Jakarta*, no. 10 (2016): h. 2.
- Ramadhani, Troila, dkk., "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembahasan* 1, no. 1 (2019): h. 2-3
- Sembiring, Samuel, dkk., "Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)" *Jurnal Teknik ITS* 8, no.2 (2019): h. 206.
- Yusuf, Achmad dan Moh. Saleh, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023" *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 1 (2024), h. 915.

#### Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Skripsi*, Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri 2022 M.

- Dini Andini, "implementasi peraturan presiden republic Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) tentang pendistribusian gas tabung 3 Kg (studi di kecamatan siabu kabupaten mandailing natal)", *Skripsi*, Padangsidempuan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekhali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Erdawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi oleh Agen" *Skripsi*, Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Eriani, "Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Skripsi*, Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN, 2020.
- Evan, Maldini, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *skripsi*, Pekanbaru: Fak. Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.
- Novita Yola, "Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gatang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir", *Skripsi*, Pekanbaru: Fak. Syari'ah dan Hukum 2022.

Situs Online:

- Alief Rachman, "LPG singkatan dari apa? Ini pengertian, sifat dan jenisnya", *Official Website of Rachman Net*, [https://rachman.net/ilmu-pengetahuan/lpg/#google\\_vignette/](https://rachman.net/ilmu-pengetahuan/lpg/#google_vignette/) (18 Juli 2024)
- BBC News Indonesia, "Gas LPG 3kg dipakai 'orang kaya', Kementerian ESDM revisi aturan. Bagaimana solusinya?", *Situs Resmi BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80zq0e9x9qo/> (15 Juli 2024)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Pengguna LPG 3 Kg Daftar diri dari sekarang", *Situs Resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-lpg-3kg-daftar-diri-dari-sekarang/> (23 Agustus 2023).
- Pertamina, "Seluk Beluk LPG di Indonesia", *Situs Resmi Pertamina*. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energi-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia/> (13 Januari 2014).
- Yudistira Satya Wira Wicaksana, "Cegah Pelaku Usaha Pakai Gas LPG 3 Kg, Pemkot Bentuk Tim Khusus" *Situs Resmi Jawa Pos Radar Malang*. [https://radarmalang.jawapos.com/malang\\_raya/811225359/cegah-pelaku-usaha-pakai-lpg-3-kg-pemkot-bentuk-tim-khusus/](https://radarmalang.jawapos.com/malang_raya/811225359/cegah-pelaku-usaha-pakai-lpg-3-kg-pemkot-bentuk-tim-khusus/) (11 Desember 2023)
- Bincang Syariah, "Hukum Orang Kaya Mengambil Subsidi", *Situs Resmi Bincang Syariah*, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/muamalah/hukum-orang-kaya-mengambil-subsidi/>, (17 Juli 2024).
- Diva Lutfiana dan Inten Esti Pratiwi, "Catat, Ini Kriteria Penduduk Miskin Menurut Laporan BPS 2024", *Situs Resmi Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/06/110000565/catat-ini->

kriteria-penduduk-miskin-menurut-laporan-bps-2024?page=all - page2 (25 juli 2024)

Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republic Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tahun 2009.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pasal 9A, ayat 5.*

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pasal 35, ayat 3 dan 5.*